

# **Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah**

**Rahma Yudi Astuti**

Fakultas Ekonomi dan manajemen, Universitas Darussalam Gontor

Email: rahmayudi67@gmail.com

## **Abstract**

*Sharia Supervisory Board (SSB) comprehensively supervise the overall product of Islamic banks. SSB then serves also as auditor of sharia is the answer to the emerging challenges of how to supervise Islamic economic institutions to remain current in accordance with the provisions of Islamic Sharia. Based on the above issues of interest to delakukan research on the role and responsibilities of the Sharia Supervisory Board of Islamic Banks. Through this study the authors wanted to know how an application in the field of surveillance conducted by SSB, by analyzing the regulations issued either BI or National Shariah Council. In its analysis the authors use an empirical approach and an analytical approach to analyze the problem was examined by field work with interviews and questionnaires for the next question was whether the line with the norms set by Bank Indonesia. The approach used is to better determine the extent to which the roles and responsibilities of SSB in the homeland. From the results obtained by analysis of the answers that the surveillance conducted by SSB against Islamic Bank has not fully maximized. In fact, only a small portion has actually supervise properly. Then the realization that SSB is the most important and influential in the Islamic Bank have not fully realized that in the end SSB participation in the daily activities of the bank can not do. Even the arrival of SSB against Islamic Bank to conduct surveillance is also very rare.*

**Keyword:** *Sharia Supervisory Board, performance analysis, Islamic banks*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang memuaskan, ini membuktikan bahwa bank syariah diterima dan mendapat tempat dikalangan penduduk Indonesia. Bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia sebagai bank yang meninggalkan system riba dengan menggunakan system bagi hasil (*profit and loss sharing system*).

Perkembangan bank syariah ditandai dengan beberapa kenyataan, dengan bahasa-bahasa populer seperti terpercaya, aman, menguntungkan, professional, bermanfaat dan lain sebagainya. Transformasi harus dilakukan oleh perbankan syariah, yang tidak semata-mata berorientasi kepada pengusaha besar melainkan juga memperhatikan pengusaha kecil di daerah untuk menggerakkan sektor riil. Transformasi dalam bidang ini diharapkan mampu meminimalisasi angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut.

Perbankan Syariah juga diharapkan memelopori kredit murah kepada pengusaha kecil. Hal ini diharapkan agar investasi diarahkan kepada investasi usaha yang riil. Dengan investasi ini akan menarik tenaga kerja dan dengan demikian mengurangi angka kemiskinan dan ketergantungan. Perbankan syariah dengan kelebihanannya dilandasi prinsip-prinsip moral yang berbasiskan agama untuk menggerakkan roda ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Maka dari itu, ada distingsi yang jelas Antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu system bagi hasil dan pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bagan berikut menunjukkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. (Widyaningsih, 2005).

	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Akad dan Ospek legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian sengketa	BASYARNAS/PA	BANI
Struktur Organisasi	Ada DSN dan DPS	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, Jual Beli, Sewa	Perangkat Bunga

Tujuan	Profit dan Falah Oriented	Profit Oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitur dan Kreditur

Sumber: Wirdyaningsih, 2005.

Dewan pengawas syariah adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank islam sehingga sesuai dengan prinsip muamalah dan Islam. Dewan pengawas syariah memiliki kewajiban dasar untuk menjaga agar perbankan syariah tetap berada dalam rel syariah. Anggota dewan pengawas syariah dengan demikian harus berasal dari tenaga ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. DPS bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris.

Tugas utama DPS sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada lembaga keuangan syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diharapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syariah Islam. (M. Syafi'I Antonio, 1999). Dengan demikian DPS merupakan lembaga pengawas syariah yang berfungsi menjalankan fatwa DSN.

DSN sendiri secara kelembagaan tidak secara tegas diatur dalam peraturan per undang-undangan. Akibatnya keputusan DSN tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Terlebih jika sifat itu berupa fatwa, yang status hukumnya dalam Islam boleh diikuti atau tidak. Secara hukum, hal ini tidak sejalan dengan system kerja yang sedang digalakkan karena tidak memberi kepastian hukum.

Di samping fatwa tidak mengikat, fatwa juga tidak memiliki sanksi. Untuk itu perlu diperjelas dan diatur dalam aturan hukum yang pasti kedudukan dan kewenangan DSN ini. Setidaknya keputusan DSN sejajar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Sebagai pengawas, DPS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 yang menyebutkan:

1. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publik bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Karena tugas DPS cukup berat terkait dengan pengawasan, maka sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 pasal 21 mensyaratkan anggota DPS harus memenuhi kualifikasi: memiliki integritas baik, mempunyai kompetensi yang memadai, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Disamping itu DPS tidak memiliki kewenangan yang memadai sebagai pengawas karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPS juga tidak memiliki kewenangan audit secara internal terhadap bank, untuk memastikan kesyariahan produk bank, semestinya tidak saja dengan pengawasan melainkan juga melakukan audit internal atas bank apakah betul-betul prinsip syariah diimplementasikan dalam bank.

Tidak hanya tidak memiliki kewenangan audit internal, DPS dan DSN juga tidak memiliki kewenangan eksekusi jika ada temuan-temuan pelanggaran syariah. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama' Indonesia yang tugas utamanya memberikan fatwa kesyariahan suatu produk bank, tapi tidak memiliki kewenangan mengeksekusi pelanggaran syariah. Kewenangan eksekusi hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Hal ini tentu mengganggu proses pengawasan, karena kewenangan yang tidak utuh di tubuh DSN. Kelemahan lain dari system pengawasan syariah ini adalah tidak adanya mekanisme pengaduan dan monitoring bagi masyarakat luas. Belum ada yang mengatur kewenangan dan tugas Bank Indonesia manakala ada syariah komplain dari masyarakat. Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah dan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka tidak bisa dielakkan munculnya pengaduan dari

masyarakat. Untuk itu, segera perlu dibuat aturan yang mengatur mekanisme komplain dari masyarakat dan penanganannya.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

### **2. Ketentuan Halal dan Haram**

Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Setiap yang akan membawa

kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga dan setiap kebijakan untuk berbuat haram, hukumnya haram. Para ulama ahli fiqih menetapkan suatu prinsip lain pula, yaitu: *adh-dharuratu tuqaddaru biqadriha* (darurat itu dikira-kira menurut ukurannya). Oleh karena itu setiap manusia meskipun dalam keadaan darurat, tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menyerah kepada keadaan darurat. Tetapi dia harus tetap berusaha mencari yang halal. Sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah darurat.

### 3. Ketentuan Akad dalam Bank Syariah

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003). Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*. Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

1. syarat berlakunya akad (*In'iqod*)
2. syarat sahnya akad (*Shihah*)
3. syarat terealisikannya akad (*Nafadz*)
4. syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus.

Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama Akad yang digunakan Bank Syariah. Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (*Al Bai'*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman Kebajikan)

#### **4. Penentuan Kesyariahan Bank Syariah**

- a. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *loss and profit sharing*. Dengan prinsip ini, maka bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga tertentu bagi para penabung dan para debitur. Hal ini merupakan perbedaan utama antara bank syariah dan bank non syariah. Sistem *loss and profit sharing* relatif lebih rumit apabila dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem ini, masyarakat nasabah seolah berada dalam ketidakpastian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila mereka menabung di bank syariah. Demikian juga para debitur, tidak mendapatkan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mereka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syariah.
- b. Bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor riil. Karena diharamkannya bunga, maka bank syariah mencari strategi lain untuk menghasilkan keuntungan. Strategi ini dapat berupa

pengembangan sektor riel untuk dibiayainya ataupun jual beli dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi nasabah. Penekanan bank syariah pada investasi sektor riel ini berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Masyarakat nasabah tidak dididik untuk konsumtif, tetapi lebih dididik untuk mengembangkan usaha sektor riel yang dijalankannya.

- c. Bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Bank syariah lebih selektif dalam memiliki investasi yang akan dibiayainya. Faktor yang menjadi ukuran untuk dapat dibiayai oleh bank syariah bukan hanya faktor keuntungan, tetapi juga faktor kehalalan bidang usaha yang akan dibiayai. Bidang usaha yang haram, misalnya usaha perjudian dan prostitusi, tidak akan dapat dibiayai dari bank syariah. Sekalipun bidang usaha tersebut sangat menguntungkan, bank syariah tetap tidak mau membiayainya. Hal ini berbeda dengan bank non syariah yang tidak mempedulikan mengenai halal-tidaknya bidang usaha yang akan dibiayainya.
- d. Bank syariah tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga berorientasi pada *falah*, sedangkan bank non syariah hanya berorientasi pada keuntungan. *Falah* memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada *falah* ini pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.
- e. Hubungan antara Bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan (*ta'awun*). Dengan hubungan kemitraan ini maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Pihak nasabah tidak tereksploitasi karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu seperti halnya hubungan antara nasabah dengan bank non syariah. Bahkan bank syariah ikut peduli terhadap kinerja dunia usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah (apalagi jika akad yang disepakati adalah *musyarakah* dan *mudharabah*). Pihak bank syariah juga tidak merasa tereksploitasi oleh penabung karena harus membayar bunga seperti yang diperjanjikan (misal dalam deposito). Imbalan yang diberikan kepada penabung adalah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola



dana nasabah tersebut. Antara nasabah dan bank syariah berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (*ta'awun*).

- f. Seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Produk bank syariah harus merupakan produk perbankan yang halal. Operasional bank syariah pun harus sesuai dengan syariat Islam, misalnya etika pelayanan dan pakaian yang dikenakan para pegawai bank Islam juga harus sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjaga agar produk dan operasional bank Islam tetap berada dalam koridor syariat, maka bank syariah dilengkapi/diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini merupakan *internal control* untuk menjaga kehalalan produk dan operasional bank syariah. Di samping itu, secara nasional juga terdapat Dewan Syariah Nasional yang menjadi rujukan bagi dewan syariah pada bank dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah.

## 5. Prinsip dan Dasar Pengawasan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan nonsyariah. Bank syariah didirikan atas dasar nilai-nilai syariat yang bersifat *ilahiah* (wahyu) sedangkan bank non syariah didirikan atas dasar hasil pemikiran manusia. Prinsip dasar operasional bank syariah meliputi: 1) tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *loss and profit sharing*, 2) lebih menekankan pada pengembangan sektor riil, 3) hanya bersedia membiayai investasi yang halal, 4) tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga berorientasi pada *falah*, 5) hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan (*ta'awun*), dan 6) seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Dalam perkembangannya, bank syariah memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya lebih banyak disebabkan oleh konsep dasar yang digunakannya, sedangkan kelemahannya lebih banyak disebabkan oleh usianya yang masih relatif muda apabila dibandingkan dengan bank non syariah. Dengan pengelolaan yang profesional dan berpegang pada syariat, maka berbagai kekuatan yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada. Dengan demikian, bank syariah diharapkan dapat lebih bersaing dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mensejahterakan masyarakat.

## **6. Pengawasan oleh DPS dan DSN**

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat 5 (lima) tahun.

### **a. Tugas dan Wewenang DSN**

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

### **b. Wewenang DSN**

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
3. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi naa-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

### **c. Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

### **d. Struktur Dewan Pengawas Syariah**

1. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan evaluative normative. Pendekatan evaluative adalah penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijaksanaan. Sementara pendekatan normative digunakan untuk usulan arah-arrah tindakan

yang dapat memecahkan problem-problem kebijaksanaan. (N. Dunn William: 2003). Penelitian evaluative ini dilakukan dengan melakukan perbandingan Antara pengawasan syariah periode sebelum dan sesudah Agustus 2006. Bulan Agustus 2006 merupakan momen titik tolak standarisasi pengawasan syariah dengan keluaran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/2006.

Objek perbandingan itu didasarkan pada sumber data baik yang primer maupun sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan manajemen bank syariah, anggota DPS, dan pengurus DSN. Data primer juga didapat dari ketentuan perundangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Data sekunder diperoleh dari aturan yang ditetapkan DSN, dokumentasi rapat, fatwa MUI, dokumen pustaka, dan sebagainya. Informan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

#### **D. PEMBAHASAN**

Fungsi dan Peran DPS dalam perbankan syariah sangat berhubungan kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko reputasi, yang memungkinkan adanya dampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. Pemenuhan pelanggaran syariah yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
- e. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, seorang DPH haruslah memenuhi kualifikasi tertentu. Bukan hanya orang yang mengerti ilmu keuangan perbankan namun juga tidak hanya mengerti hukum syariah seperti ulama dan cendekia muslim pada umumnya.

Dengan demikian, seorang DPS harus mengerti dan memahami ekonomi dan sistem perbankan secara hukum, juga hukum-hukum financial melalui berbagai fatwa Syariah. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong praktisi untuk melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Yang juga mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syariah Islam di bank syariah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia.

Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syariah. Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (reputation-risk) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syariah. Bank Indonesia

selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah dalam praktek operasionalnya. (Bisnis Indonesia, 12/2/04).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim mengatakan, "*Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah,*"Hal itu diungkapkannya dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI, di Jakarta, 10 Pebruari 2004.

Melihat fenomena tidak syariahnya bank syariah tersebut, sampai-sampai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung mengatakan Bank Indonesia seharusnya segera meluruskan pihak manajemen bank syariah terkait. (Bisnis Indonesia, 12/2/04). Deputi Gubernur BI dalam orasinya menuliskan, "*Sejak dini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas bank syari'ah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syari'ah. Hal ini penting agar bank syariah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syariah, bankir syariah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syariah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syariah*"(28/5/05).

Maulana Ibrahim selanjutnya mengatakan, bahwa peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syariah.

Secara kasat mata dan dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan beberapa praktisi perbankan syariah didapatkan kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi yang telah di atur oleh DSN tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada DPS yang mengunjungi Bank Syariah hanya satu kali dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan. DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik. Jika hal ini terus dibiarkan, mau dibawa kemana industri perbankan syariah ini kedepan?

DPS malas-malasan menerapkan tugas dan fungsinya, sedangkan manajemen bank juga tidak memaksimalkan peran dari DPS. Saya pernah berpikiran cukup ekstrim dengan peran DPS ini, "Apakah honor yang mereka terima dari Bank Syariah bisa mereka ambil walaupun tidak melakukan tugas dengan benar, atau bisa dikatakan mereka memakan gaji buta saja". Dengan pemahaman tentang agama yang cukup komprehensif seharusnya para DPS bisa mengilhami "Bayarlah upah sebelum keringat tersebut mengering", apakah mereka pernah mengeluarkan keringat dengan pekerjaan mereka tersebut? (Honor seorang DPS cukup besar, karena posisinya yang berada setara dengan fungsi Komisaris ataupun Dewan Pengawas Bank). Selain masalah tugas dan peran, DPS juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan keuangan syariah tersebut dalam artian luas, baik untuk Bank Syariah yang mereka awasi dan juga untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Pengawasan syariah selama ini dilakukan oleh DPS tidak memiliki pedoman yang standart bagi semua anggota DPS, tata cara pengawasan dan pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada anggota DPS. Sehingga Antara satu DPS di bank syariah dengan bank syariah lainnya dapat berbeda tata cara pengawasannya dan pelaporannya. Ketiadaan pedoman pengawasan ini berdampak pada sulitnya mengukur kualitas kinerja, karena sejauhmana kinerja pengawasan tidak ada ukurannya. Hasil pengawasan syariah pun merupakan hasil penilaian anggota DPS atas kesesuaian bank syariah terhadap fatwa DSN yang tidak ada acuannya. Sehingga kualitas pengawasan sangat bergantung pada komitmen dari masing-masing anggota DPS, ketersediaan sarana dan prasarana serta biaya yang memadai.
- b. Standarisasi pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan syariah baru ditetapkan setelah agustus 2006 dengan dikeluarkannya surat edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/Dps/2006 tentang pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Anggota Dewan Pengawas

Syariah. Standarisasi ini meliputi proses dan prosedur pengangkatan anggota DPS dan kriteria serta kompetensi yang harus dimiliki oleh calon anggota. Standarisasi ini memberikan acuan kriteria dan kualifikasi produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan syariah dengan menguji kesesuaian praktik perbankan dengan kriteria dan acuan ini menjadi standart umum dan minimal bagi pengawasan syariah distandarkan dengan mengisi kertas kerja yang formatnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Standarisasi ini merupakan langkah maju untuk memaksimalkan peran pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS. Upaya memaksimalkan kinerja pengawasan ini juga memberikan standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank syariah terhadap DPS.

## **2. Saran**

- a. Kepada bank syariah diharapkan secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah. Dalam persaingan perbankan syariah yang semakin kompetitif dikhawatirkan terjadi penyimpangan syariah. Untuk itu diharapkan komitmen perbankan untuk konsisten menerapkan prinsip syariah. Perbankan syariah juga diharapkan segera melaksanakan kewajibannya kepada DPS sesuai ketentuan SEBI Nomor 8/19/Dpbs/2006 untuk meningkatkan profesionalisme kerja DPS.
- b. Kepada Masyarakat diharapkan mempertimbangkan untuk menjadi nasabah bank syariah. Pertimbangannya tidak semata karena kesesuaiannya dengan syariah melainkan juga daya kompetensi bank syariah dengan bank konvensional tidak kalah. Bank syariah terbukti selamat dari ancaman badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia



**DAFTAR PUSTAKA**

- Al- Amin, Mutham. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.
- Capra, M Umer. (2000). *Islam dan tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firdaus, Muhammad. (2005). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hilman, Iman dkk. (2003). *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publising.
- Hanafi, Ahmad. (1995). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahmad, Jalaluddin. (1996). *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Syafii, Rahmad. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumitro, Warkum. (1997). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Zuhaili-al. Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al Is-lamy*. Beirut: Dar al-Fikr.